



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43897/PP/M.XV/25/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.6.194.940.028,00.

Menurut Terbanding: bahwa koreksi positif Pemeriksa atas DPP PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp.6.194.940.028,00 terkait dengan koreksi positif Pemeriksa atas biaya sewa atas tanah/bangunan yaitu perkiraan biaya pada Rugi Laba PPh Badan berupa Warehousing Outside Storage (sewa gudang untuk penyimpanan barang logistic), Real property Rental-General (sewa gedung operasional produksi dan kantor utama) dan Real property Rental-Office (sewa gedung untuk operasional kantor), dan jumlah DPP/Objek PPh Pasal 4 (2) dari biaya sewa atas gudang/gedung di atas adalah sebesar Rp.12.284.541.568,00.

Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan data yang ada pada pembukuan/pencatatan, Pemohon Banding sudah melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 (2) sesuai dengan perpajakan yang berlaku, dan bukti-bukti terkait pemotongan dan pelaporan telah diberikan selama berlangsungnya proses pemeriksaan, baik melalui mekanisme pelaporan PPh Pasal 4 (2) secara bulanan maupun mekanisme permintaan data.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian data-data dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat sengketa banding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.6.194.940.028,00 terjadi karena Terbanding berpendapat atas akun 71510001, 71590001, dan 71590003 dengan total nilai sebesar Rp.6.194.940.028,00 merupakan objek PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, sedangkan Pemohon Banding berpendapat bukan merupakan objek PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008.

bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan.

bahwa dalam **bukti P-5**, terkait dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.6.194.940.028,00, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

*bahwa pada halaman 9 Laporan Pemeriksaan Pajak dan halaman 2 SUB Terbanding koreksi fiskal positif atas DPP PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp.6.194.940.028,00 didasarkan kepada perhitungan sebagai berikut :*

Objek atas perkiraan No. 71510001 (warehousing outside storage)	Rp. 8.009.412.192
Objek atas perkiraan No. 71590001 (real property rental-general)	Rp. 4.268.469.065
Objek atas perkiraan No. 71590003 (real property rental-office)	Rp. 6.660.311

Dikurangi:

DPP yang sudah dilaporkan melalui SPT	Rp.(4.107.257.540)
Amortisasi biaya sewa PT. XXX Rp. (1.523.344.000)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Amortisasi biaya sewa Pinto Siregar  
putusan.mahkamahagung.go.id Rp. (1.982.344.000) Rp. (459.000.000)

DPP Pasal 4 (2) yang kurang dilaporkan menurut Terbanding

Rp. 6.194.940.028

## Bantahan Pemohon Banding

*bahwa setelah mendapatkan rincian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding melalui Laporan Pemeriksaan Pajak, Pemohon Banding mendapati hal-hal sebagai berikut:*

- 1. bahwa di dalam nomor perkiraan (account number) 7151 0001 terdapat beberapa transaksi yang bukan merupakan objek PPh Pasal 4 (2) dengan nilai sebesar Rp.1.605.316.000,00 dengan rincian transaksi sebagai berikut:*

No.	No. Dokumen	Tgl. Dokumen	No. Invoice	Jumlah (Rp.)
1	14006451	03/06/2008	16/KBL/VI/2008	47.879.580
2	14006451	03/06/2008	16/KBL/VI/2008	117.222.420
3	14006452	01/07/2008	18/KBL/VII/08	163.559.844
4	14006452	01/07/2008	18/KBL/VII/08	492.156
5	14007390	29/07/2008	22/KBL/VII/08	198.422.637
6	14007390	29/07/2008	22/KBL/VII/08	2.715.363
7	14007783	29/07/2008	25/KBL/VIII/08	201.138.000
8	14008473	16/09/2008	23/KBL/VII/08	75.000.000
9	14008474	14/10/2008	28/KBL/X/08	202.398.000
10	13009056	06/11/2008	31/KBL/XI/08	325.526.000
11	13009059	09/12/2008	35/KBL/XII/08	270.962.000
TOTAL				1.605.316.000

*bahwa rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1, dan dokumen pendukung dapat dilihat pada Lampiran 1.A;*

- 2. bahwa di dalam nomor perkiraan (account number) 7159 0001 terdapat beberapa transaksi yang merupakan pencatatan amortisasi atas obyek PPh Pasal 4 (2) dengan nilai sebesar Rp.682.516.050,00 dengan rincian transaksi sebagai berikut :*

No.	No. Dokumen	Tgl. Dokumen	No. Invoice	Jumlah (Rp.)
1	1100191	07/01/2008	2007120019	227.505.350
2	1100282	07/02/2008	2007120019	227.505.350
3	1100375	07/03/2008	2007120019	227.505.350
TOTAL				682.516.050

*bahwa rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 2, dan dokumen pendukung dapat dilihat pada Lampiran 2.A;*

*bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut perhitungan Pemohon Banding koreksi DPP PPh Pasal 4 (2) adalah sebagai berikut :*

DPP Pasal 4 (2) atas perkiraan No. 7151 0001	Rp.8.009.412.192
Dikurangi bukan obyek PPh 4 (2)	<u>(Rp. 1.605.316.000)</u>
DPP PPh 4 (2) pada perkiraan No. 7151 0001	Rp. 6.404.096.192
DPP Pasal 4 (2) atas perkiraan No. 71590001	Rp.4.268.469.065
Dikurangi amortisasi yang berasal dari 2007	<u>(Rp. 682.516.050)</u>
DPP PPh 4 (2) pada perkiraan No. 7151 0001	Rp. 3.585.953.015
DPP Pasal 4 (2) atas perkiraan No. 71590003	<u>Rp. 6.660.311</u>
Jumlah DPP PPh 4 (2)	Rp. 9.996.709.518
Dikurangi:	
DPP yang sudah dilaporkan melalui SPT	Rp.(4.107.257.540)
Amortisasi biaya sewa PT. XXX	Rp.(1.523.344.000)
Amortisasi biaya sewa Pinto Siregar	<u>Rp. (459.000.000)</u>
Total	<u>Rp.(1.982.344.000)</u>
DPP Pasal 4 (2) yang kurang dilaporkan menurut PB	Rp. 3.907.107.978
PPh Pasal 4 (2) kurang dibayar:	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% x Rp. 3.907.107.978	Rp. 390.710.798
Koreksi negatif Kredit Pajak	Rp. (124.613.032)
PPh Pasal 4 (2) kurang dibayar	Rp. 266.097.767
Sanksi bunga (38%)	Rp. 101.117.151
PPh Pasal 4 (2) yang masih harus dibayar	Rp. 367.214.918

bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa terkait amortisasi terapat rincian sebesar Rp.2.420.344.000,00 yang merupakan amortisasi biaya secara akuntansi atas pembayaran sewa di muka yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding pada tahun 2006/2007, bahwa atas jumlah tersebut menurut Pemohon Banding minta dibatalkan yaitu atas biaya sewa dari Mr. X, PT. XXX, dan PT. XYZ,
- bahwa untuk biaya sewa dari Mr. X dan PT. XXX sudah dikabulkan oleh Terbanding, sehingga ada ketidaksesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding,
- bahwa terkait dengan amortisasi, pada General Ledger tidak terdapat amortisasi sedangkan yang ada hanya sewa office building dan storage.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti dan keterangan dalam persidangan, diketahui perhitungan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut :

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) :	
- Objek atas perkiraan No. 71510001 (warehousing outside storage)	Rp. 8.009.412.192
- Objek atas perkiraan No. 71590001 (real property rental-general)	Rp. 4.268.469.065
- Objek atas perkiraan No. 71590003 (real property rental-office)	Rp. 6.660.311
<b>Dikurangi :</b>	
- DPP yang sudah dilaporkan melalui SPT	Rp. (4.107.257.540)
- Amortisasi biaya sewa PT. XXX Rp. (1.523.344.000)	
- Amortisasi biaya sewa Pinto Siregar Rp. (459.000.000)	
<b>Total</b>	<b>Rp. (1.982.344.000)</b>
<b>DPP Pasal 4 (2) yang kurang dilaporkan menurut Terbanding</b>	<b>Rp. 6.194.940.028</b>

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas **bukti P-6, P-8, P-9, dan P-13**, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- bahwa dalam akun 71510001 (warehousing outside storage) sebesar Rp.8.009.412.192,00 terdapat transaksi dengan PT. ABC sebesar Rp.1.605.316.000,00,
- bahwa transaksi dengan PT. ABC sebesar Rp.1.605.316.000,00 merupakan pembayaran atas biaya berupa Inbound (Cases), Handling Inbound, Inbound Trucks, Outbound (cases), Handling Outbound, Outbound Trucks, Storage Chrg in PLTS, Warehouse Rental, dan Operating Cost,
- bahwa transaksi dengan PT. ABC sebesar Rp.1.605.316.000,00 telah dilakukan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding dalam Masa Pajak Januari-Desember 2008.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas **bukti P-7, P-10, P-11, P-12, dan P-14**, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- bahwa dalam akun 71590001 (Real Property Rental-General) sebesar Rp.4.268.469.065,00 terdapat transaksi sebesar Rp.682.516.050,00 atau USD.73,350.00 yang merupakan pengeluaran berupa amortisasi Office Rental Januari-Maret 2008 kepada PT. Mulia Cemerlang Dian Persada,
- bahwa atas akun Office Rental Januari-Maret 2008 sebesar Rp.682.516.050,00 merupakan transaksi persewaan kantor dan telah dilakukan pembayaran pada Desember 2007,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa terdapat bukti pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas DPP sebesar Rp.689.685.840,00 atau USD.73,350,00 (kurs KMK tanggal 9.420,67) atas nama PT. Mulia Cemerlang Dian Persada.

bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan :

“ Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan menyatakan :

“ Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan.”

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan, menyatakan :

“ Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.”

bahwa Majelis berpendapat atas transaksi sebesar Rp.1.605.316.000,00 dalam akun 71510001 (warehousing outside storage) sebesar Rp.8.009.412.192,00 bukan merupakan transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan, sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

bahwa Majelis berpendapat atas koreksi Terbanding DPP PPh Pasal 4 ayat 4 (2) sebesar Rp.1.605.316.000,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa Majelis berpendapat atas transaksi sebesar Rp.682.516.050,00 dalam akun 71590001 (Real Property Rental-General) sebesar Rp.4.268.469.065,00 merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) namun karena telah dibayarkan pada Desember 2007 maka Majelis berpendapat atas transaksi sebesar Rp.682.516.050,00 tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2007 dan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2008;

bahwa Majelis berpendapat atas koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 4 ayat 4 (2) sebesar Rp.682.516.050,00 tidak dapat dipertahankan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa atas sisa koreksi sebesar Rp.3.907.107.978,00 (Rp.6.194.940.028,00 - (Rp.1.605.316.000,00 + Rp.682.516.050,00)), Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas nilai sebesar Rp.3.907.107.978,00 tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2008 sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 4 ayat 4 (2) sebesar Rp.3.907.107.978,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan penelitian atas bukti-bukti dan keterangan para pihak, ketentuan perundangan, dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan dari koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat 4 (2) sebesar Rp.6.194.940.028,00, koreksi sebesar Rp.3.907.107.978,00 tetap dipertahankan, sedangkan atas sisa koreksi sebesar Rp.2.287.832.050,00 (Rp.1.605.316.000,00 + Rp.682.516.050,00) tidak dapat dipertahankan.

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Koreksi Negatif Kredit Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.124.613.032,00.

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan uraian penelitian terhadap koreksi negatif atas kredit PPh Pasal 4 (2) seperti diuraikan di atas, Terbanding (Tim Peneliti) berpendapat untuk mempertahankan koreksi negatif Terbanding (Tim Pemeriksa) atas kredit PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp.124.613.032,00.

Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan data yang ada pada pembukuan/pencatatan, Pemohon Banding sudah melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 (2) sesuai dengan perpajakan yang berlaku, dan bukti-bukti Kredit Pajak terkait pemotongan dan pelaporan telah diberikan selama berlangsungnya proses pemeriksaan, baik melalui mekanisme pelaporan PPh Pasal 4 (2) secara bulanan maupun mekanisme permintaan data Pemohon Banding.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian data-data dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat sengketa banding atas Kredit Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.124.613.032,00 terjadi karena Terbanding berpendapat atas SSP sebesar Rp.124.613.032,00 merupakan Kredit Pajak PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, sedangkan Pemohon Banding berpendapat bukan merupakan Kredit Pajak PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008.

bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan;

bahwa dalam **bukti P-5**, terkait dengan koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.124.613.032,00, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

*bahwa pada halaman 12 Laporan Hasil Pemeriksaan dan halaman 3 dari SUB Terbanding, koreksi fiskal negatif atas kredit pajak PPh Pasal 4 (2) di dasarkan kepada perhitungan sebagai berikut:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kredit Pajak PPh 4 (2)

Bulan	
Januari	Rp. 19.740.698
Februari	Rp. 5.661.402
Juni	Rp. 143.762.591
Juli	Rp. 21.365.089
Agustus	Rp. 1.706.100
September	Rp. 82.961.757
Oktober	Rp. 5.097.376
November	Rp. 171.679.266
Desember	<u>Rp. 83.364.507</u>
Total kredit pajak PPh Pasal 4 (2)	Rp. 535.338.786
Jumlah kredit pajak menurut SPT	<u>Rp.(410.725.754)</u>
Jml koreksi fiskal negatif kredit pjK PPh 4 (2)	Rp. 124.613.032

## Bantahan Pemohon Banding

bahwa setelah mendapatkan rincian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding melalui Laporan Pemeriksaan Pajak, Pemohon Banding mendapati hal-hal sebagai berikut:

bahwa jumlah kredit pajak PPh Pasal 4 (2) berdasarkan bukti pembayaran (SSP) yang terdapat di dalam pembukuan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Januari	Rp. 19.740.698
Februari	Rp. 5.661.402
Juni	Rp. 143.762.591
Juli	Rp. 21.365.089
Agustus	Rp. 1.706.100
September	Rp. 82.961.757
Oktober	Rp. 5.097.376
November	Rp. 171.679.266
Desember	<u>Rp. 83.364.507</u>
Total kredit pajak PPh Pasal 4 (2)	Rp. 535.338.786
Jumlah kredit pajak menurut SPT	<u>Rp.(410.725.754)</u>
Jmlh koreksi fiskal negatif kredit pjK PPh 4 (2)	Rp. 124.613.032

bahwa dikarenakan jumlah pembayaran kredit pajak PPh 4 (2) adalah sebesar Rp.535.338.786,00 sementara jumlah kredit pajak PPh 4 (2) yang dilaporkan adalah sebesar Rp.410.725.754,00 maka terdapat koreksi fiskal negatif atas kredit pajak PPh Pasal 4 (2) dengan nilai sebesar Rp.124.613.032,00.

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding setuju dengan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.124.613.032,00 yang dilakukan oleh pemeriksa pajak.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti T-2, T-3, dan T-4, diketahui terdapat SSP atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2008 sebesar Rp.124.613.032,00 atas nama Pemohon Banding.

bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan :

“ Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Pasal 1, angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

aquo menyatakan :

“ Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.”

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas SSP sebesar Rp.124.613.032,00 bukan merupakan Kredit Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2008, sehingga berdasarkan penilitian atas bukti-bukti dan keterangan para pihak, ketentuan perundangan, dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan koreksi negatif atas Kredit Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.124.613.032,00 tetap dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.

Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan sebagian* banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2646/WPJ.07/2011 tanggal 21 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor : 00019/240/08/052/10 tanggal 30 Juli 2010, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari-Desember 2008 menjadi sebagai berikut :

Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPh Pasal 4 (2))	Rp.	8.014.365.518,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Terutang	Rp.	801.436.552,00
Kredit Pajak	Rp.	535.338.786,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) kurang/(lebih) dibayar	Rp.	266.097.766,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP	Rp.	101.117.151,00
PPh Pasal 4 (2) yang masih harus dibayar	Rp.	367.214.917,00